

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum yayasan sebagai badan hukum sebelum adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan hanyalah berdasarkan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Proses pendirian yayasan yang mudah mendorong orang untuk mendirikan yayasan dalam menjalankan kegiatan. Oleh karenanya keberadaan yayasan sebagai subyek hukum belum mempunyai kekuatan hukum yang tegas dan kuat. Di dalam hukum perdata, pembentukan yayasan sebagai badan hukum, terjadi dengan surat pengakuan (akta) diantara para pendirinya atau dengan surat hibah/wasiat yang dibuat dihadapan notaris. Dalam surat-surat itu ditentukan maksud dan tujuan, nama, susunan dan badan pengurus, juga adanya kekayaan yang mewujudkan yayasan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, bahwa pada saat sebelum Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Yayasan No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Umumnya pengaturan yayasan didirikan selalu dengan akta notaris, baik yayasan yang didirikan oleh pihak swasta atau oleh pemerintah serta mempedomani KUHPperdata. Yayasan yang didirikan oleh badan-badan pemerintah dilakukan dengan suatu surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk itu atau dengan akta notaris sebagai syarat terbentuknya suatu yayasan. Berkaitan dengan pendirian Yayasan Mercu Bakti Jaya, Akta Pendiriannya sebagai badan hukum telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, artinya telah mengakomodir ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pada dasarnya yayasan merupakan suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Hal ini berarti, bahwa karakter dasar yayasan adalah adanya kekayaan yang dikumpulkan untuk mencapai tujuan sosial. Berbeda dengan perkumpulan, karena dalam hal perkumpulan (yang ditujukan untuk kegiatan sosial) karena karakter pembentukannya adalah orang yang berkumpul untuk mencapai tujuan sosial. Pengelolaan kekayaan yayasan dilakukan sepenuhnya oleh pengurus yang wajib membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada Pembina mengenai keadaan keuangan dan perkembangan kegiatan yayasan. Undang-Undang Yayasan tidak membenarkan pengalihan atau pembagian harta kekayaan yayasan secara langsung atau tidak langsung kepada organ yayasan kecuali untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh organ, demikian juga penguasaan secara pribadi oleh organ yayasan, bertentangan dengan ketentuan undang-undang yayasan dan anggaran dasar yayasan, kecuali untuk kepentingan yayasan. Pelanggaran ketentuan tersebut, pada dasarnya dikategorikan sebagai perbuatan atau tindakan pidana yang dilakukan oleh organ yayasan yang dilakukan secara pribadi oleh organ yayasan dan tanggungjawabnya juga secara pribadi yang tidak mengakibatkan bubarnya yayasan, artinya, status yayasan tetap sebagai suatu badan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 Undang-undang No. 28 Tahun 2004 Tentang yayasan. Ketentuan tersebut di atas, dapat dikatakan sebagai upaya untuk melindungi yayasan dari tindakan-tindakan pengalihan harta kekayaan Yayasan. Jika dikaitkan dengan Yayasan Mercu Bakti Jaya, melihat kelengkapan dokumen yang ada, baik Anggaran Dasar, Akta Pendirian dan perubahan-perubahan yang ada selalu mengikuti ketentuan yang, hal ini sesuai dengan lampiran yang terdapat dalam tesis ini.

B. Saran

Ada beberapa hal yang menjadi saran dalam tulisan ini, antara lain :

1. Bagi para Pengurus dan Pembina Yayasan agar lebih memahami tujuan dan fungsi dari Yayasan tersebut, dan agar tidak memanfaatkan demi keuntungan pribadi, untuk itu perlu dilakukan pengawasan terhadap yayasan, baik melalui laporan pajak yayasan maupun pengawasan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
2. Hendaknya pemerintah secara terprogram atau berkala melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya pengesahan akta pendirian yayasan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena apabila tidak mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maka yayasan tersebut tidak berstatus badan Hukum, demikian juga jika terjadi perubahan anggaran dasar yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yayasan.
3. Pertanggungjawaban hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan dengan mengatasnamakan atau memakai kata "yayasan oleh anggota organ di dalamnya, menurut hukum seluruh anggota organ badan yayasan tersebut harus dipandang sebagai pihak yang potensial untuk menanggung secara pribadi jika perbuatan itu tidak atas nama yayasan dan tanggung renteng terhadap segala kerugian pihak ketiga yang dirugikan akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan atau organ dari yayasan.